BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membuka semua tabir kerapuhan perbankan konvensional. Akibat krisis ekonomi tersebut telah membawa bangsa ini menuju kepada suatu kehidupan yang sangat menyedihkan. Betapa tidak, akibat dari semua itu berimbas kepada badan-badan perekonomian ataupun perusahaan konvensional tidak bertahan lama banyak yang menutup usahanya karena tidak sanggup menahan beban yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. oleh kerena itu berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi krisis tersebut. Melihat kenyataan tersebut banyak para ahli ekonomi berfikir untuk beralih haluan ke arah yang lebih baik dan menjanjikan yaitu Ekonomi Islam. Agama Islam pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian, lebih-lebih menyangkut lembaga perekonomian umat Islam.

Oleh karena itulah pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya profesional dalam teknologi bisnis dan manajemen usahanya, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah

dan muamalah.[1] Adapun muamalah di turunkan untuk menjadi *rule of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.[2]

Dalam Islam praktik jual beli merupakan sesuatu yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam melarang melakukan kegiatan yang dapat merugikan penjual dan pembeli karena merupakan perbuatan yang bathil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

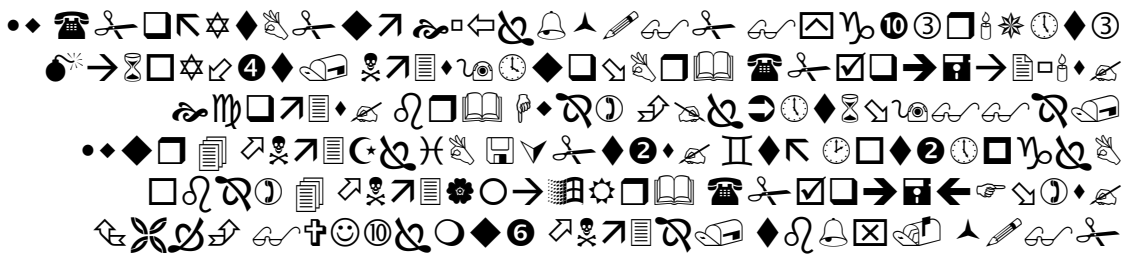

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa jual beli itu merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dibolehkan dalam Islam, asalkan dalam jual beli tersebut tidak menimbulkan kebathilan seperti adanya penipuan dan kebohongan agar mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Jual beli dapat juga dilaksanakan tidak secara tunai, tapi dengan cicilan. Jual beli cicilan ini secara umum disebut al-bai’ muajjal. Pada jenis ini, barang

---

[1] Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1

[2] Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3-4

diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode utang, disebut taqsith atau juga dilakukan secara sekaligus (lump-sum) di akhir periode, disebut muajjal.[3]

Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.[4] Pihak bank dapat membeli barang tersebut secara langsung dari pemasok, atau mereka dapat menggunakan sistem wakalah, yaitu mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dapat dilakukan secara tunai, tangguh dan cicilan dengan jangka waktu yang disepakati.

Dapat disimpulkan bahwa transaksi murabahah dibolehkan dalam Islam selama adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik mengenai margin keuntungan maupun waktu pembayaran, sedangkan bagi pembeli wajib mengembalikan angsuran sebagaimana perjanjian yang telah disepakat. Idealnya, selain dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah, lembaga keuangan syariah itu

---

[3] Adiwarman Karim, *Bank Islam* Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 73

[4] *Ibid,* hlm. 113

sendiri juga diharapkan mampu menetapkan margin keuntungan dalam hal pembiayaan yang lebih rendah daripada suku bunga kredit pada bank konvensional.

Dalam praktik perbankan syariah, produk yang lebih banyak mendominasi yaitu pembiayaan murabahah. Hampir semua lembaga keuangan syariah menetapkan margin (tingkat keuntungan) pembiayaan murabahah hanya mengacu pada suku bunga pasar. Dari banyak kasus, margin murabahah justru lebih besar daripada bunga perbankan konvensional. Apabila suku bunga di pasar mengalami perubahan misalnya penurunan, maka margin murabahah yang ditetapkan pada saat akad akan relatif semakin tinggi dibandingkan suku bunga pasar yang berlaku. Seharusnya suku bunga hanya dijadikan sebagai perbandingan dan bukan sebagai rujukan (*benchmark*).

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang analisis laba pembiayaan murabahah sebagai skripsi dengan judul :

Analisis Laba Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU?
2. Usaha-usaha apa yang dilakukan pihak manajemen dalam meningkatkan laba pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha apa yang dilakukan pihak manajemen dalam meningkatkan laba pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Sebagai masukan dan informasi yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan harga jual pembiayaan murabahah bagi Lembaga Keuangan

Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU.

2. Dari penelitian ini penulis dapat mengetahui lebih mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU.
3. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian dari aspek yang berbeda serta sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan baik bagi perpustakaan IAIN Antasari maupun perpustakan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penjabaran sesuatu yang sudah dikaji sebaik-baiknya.[5]

   Yang penulis maksud adalah penjabaran data-data yang telah didapat dari objek penelitian, kemudian dikaji sebaik-baiknya sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.
2. Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu.[6] Kelebihan pendapatan (revenue) terhadap beban (expense).

---

[5] Pius A. Partanto & Trisno Yuwono, *Kamus Kecil Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 20

3. *Murabahah* adalah menjual sesuatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan.[7]

   Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.[8]

4. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.[9] Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berskala mikro atau yang sering pula disebut sebagai Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah, dalam hal ini difokuskan kepada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang murabahah ini sebenarnya sudah banyak dilakukan: Norwahidah 2009/1430H misalnya menulis skripsi dengan judul ”Penerapan Akuntansi Syariah Pada Piutang Murabahah Di BMT Ummah Banjarmasin”. Tulisan ini membahas tentang murabahah, yaitu membahas peranan akuntansi dan

---

[6] M.Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 788

[7] A.Djazuli-Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 67

[8] http://id.wikipedia.org/wiki/Murabahah

[9] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 2

penerapan akuntansi pada piutang murabahah dengan kesimpulan penyajian laporan keuangan BMT Ummah masih belum memenuhi PSAK No. 59, dimana pihak BMT tidak membuat laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan akuntansi syariah pada piutang murabahah sudah hampir sesuai PSAK No. 59 dalam hal pengakuan piutang murabahah, tetapi BMT belum menerapkan potongan pelunasan dini, urbun (uang muka), denda dan penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang bermasalah.

Selanjutnya Ahmad Madian 2008/1429H menulis skripsi dengan judul ”Sistem Operasional Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah”. Tulisan ini juga membahas tentang murabahah, namun tulisannya lebih Menitikberatkan pada sistem operasional yaitu bagaimana sistem operasioanal KJKS Teladan Banjarmasin dalam menjalankan sistem pembiayaan murabahah, kendala para anggota dalam pembiayaan murabahah sampai terjadi kemacetan serta usaha yang mereka jalankan dalam penanganan terhadap anggota yang mengalami kemacetan dengan kesimpulan bahwa dalam transaksi murabahah ini barang diserahkan setelah akad sementara pembayaran dapat dilakukan secara tunai, tangguh dan cicil dengan jangka waktu yang telah disepakati. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak KJKS dalam menangani para anggota yang mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman murabahah antara lain: mengirim surat pada anggota, mengutus pegawai untuk menemui anggota dan meminta barang

jaminan. Sistem operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dalam pembiayaan murabahah yang dijalankannya sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan ketentuan dari fatwa DSN, namun dalam hal penanganan terhadap anggota yang mengalami kemacetan, ada beberapa hal yang kurang sesuai dari prosedur yang mereka tetapkan dengan operasional yang telah mereka jalankan dalam hal sebuah jaminan.

Nordahliana 2009/1430H menulis skripsi dengan judul ”Analisis Loyalitas Nasabah Terhadap Penggunaan Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al-Falah Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu”. Penelitian ini membahas bagaimana loyalitas nasabah terhadap penggunaan produk pembiayaan murabahah dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga nasabah menjadi loyal atau tidak loyal terhadap penggunaan produk pembiayaan murabahah pada BMT Al-Falah dengan kesimpulan bahwa loyalitas nasabah terhadap produk pembiayaan pembiayaan murabahah bisa dikatakan loyal karena dilihat dari komitmen untuk tetap setia terhadap penggunaan produk pembiayaan murabahah. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah sehingga menjadi loyal yaitu kemudahan dalam bertransaksi ini termasuk dalam faktor kepuasan nasabah terhadap pelayanan. Dan mashlahah yang diperoleh nasabah semakin meningkat, hal ini juga menjadikan nasabah untuk tetap setia menggunakan produk pembiayaan murabahah. Adapun yang menjadikan responden cenderung tidak loyal dengan produk pembiayaan murabahah pada BMT Al-Falah adalah kurangnya sosialisasi terhadap pembiayaan murabahah sehingga menjadikan responden kurang mengerti dengan produk yang mereka gunakan.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah selain dilakukan ditempat dan lokasi yang berbeda, penelitian ini membahas analisis laba pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU, yang bertujuan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba pembiayaan murabahah dan usaha-usaha yang dilakukan pihak menajemen dalam meningkatkan laba pembiayaan murabahah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dibagi penulis dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah alasan yang mendorong penulis tertarik mengadakan penelitian dan gambaran dari permasalahan yang di teliti. Dari latar belakang, kemudian dibuat perumusan masalah. Dikemukakan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil dari yang di inginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan penelitian. Definisi operasional di rumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian, tinjauan pustaka. Kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi acuan untuk menganalisa data yang diperoleh. Berisikan sub bab pertama yakni pembiayaan murabahah yang terdiri dari pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, komponen murabahah, jenis murabahah, pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah (akad wakalah), jaminan untuk pembiayaan murabahah, perhitungan harga jual pembiayaan murabahah dan penetapan margin keuntungan pada pembiayaan murabahah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang: pertama, profil objek penelitian (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU) yang terdiri dari sejarah berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah, struktur organisasi, prinsip organisasi, produk yang ditawarkan. Kedua, pembahasan hasil penelitian terdiri dari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba pembiayaan murabahah dan usaha-

usaha yang dilakukan pihak manajemen dalam meningkatkan laba pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan penelitian. Penulis juga akan memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU.